

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam (*Rahmatan lil alamin*), oleh karenanya sifat dari ajaran islam adalah komprehensif dan universal. Semua aspek kehidupan manusia tidak luput dari aturan Islam, termasuk disini mengenai kegiatan manusia dibidang ekonomi yang dilakukan sudah seyogyanya mendasarkan pada kaidah-kaidah hukum, dalam hal ini yakni hukum ekonomi Islam. Salah satu usaha untuk merealisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat secara nyata adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariat Islam. Dari berbagai jenis lembaga keuangan, perbankan merupakan sektor yang paling memberikan pengaruh yang besar dalam perekonomian masyarakat modern. (Umam, 2009, hal. 7)

Bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai *banknote*. Kata *bank* berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami

perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini telah menjadi kompetitif karena deregulasi peraturan saat ini. (Ardianto, 2015)

Fungsi utama bank adalah memenuhi kehendak ekonomi masyarakat dan muncul bersamaan dengan perkembangan peradaban. Perkembangan ini timbul dari keinginan manusia dan akhirnya mendorong mereka untuk berikhtiar. (Muslehuddin, 2004, hal. 10)

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula kondisi perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan di suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut. (Sulhan & Siswanto, 2008, hal. 3)

Sekarang ini banyak berkembang bank syariah. Bank syariah muncul di Indonesia pada awal tahun 1990-an. Perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia cukup signifikan. Hal ini dibuktikan dengan disahkannya RUU (Rancangan Undang-Undang) perbankan syariah menjadi Undang-Undang yang diharapkan mampu menjadi awal pelesatan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dan mampu mendorong tumbuh kembangnya perekonomian umat Islam.

Bank Islam di Indonesia seperti halnya juga di negara Islam lainnya melalui liku-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar.

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Th 1992 tentang perbankan di mana perbankan bagi hasil mulai diakomodasi, maka pada tahun 1995 berdirilah “Bank Muamalat” yang merupakan Bank Islam (bank dengan sistem syariah) pertama di Indonesia. Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan-keinginan bank-bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan sistem syariah seperti kata peribahasa gayung bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan UU No. 7 Th 1992 menjadi UU No. 10 Th 1998 tentang perbankan yang kemudian dilengkapi lagi dengan SK Direksi Bank Indonesia No. 32/34/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip bagi hasil dan No. 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). (Abdullah M. , 2006, hal. 30-31)

Pemrakarsa pendirian Bank Syariah di Indonesia dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syari’at Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam rangka menjalankan kegiatannya, bank syariah harus berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits. Bank Syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi Bank Syariah, bunga bank adalah riba. Dalam perkembangannya, kehadiran Bank Syariah

ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, akan tetapi juga masyarakat nonmuslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di berbagai negara-negara muslim dan nonmuslim, baik di Benua Amerika, Australia, dan Eropa. Bahkan banyak perusahaan dunia yang telah membuka cabang berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja bank, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. (Susanto, 2008) Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, *transparansi (transparency)*, *akuntabilitas (accountability)*, *pertanggungjawaban (responsibility)*, *independensi (independency)* dan *kewajaran (fairness)*. (Anshori, 2007, hal. 371) “*Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan yang baik”.

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek *Good Corporate Governance (GCG)* di kalangan perbankan. Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) mengemuka. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. (Rahmadhani, 2015)

Penerapan GCG di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Tidak hanya bank-bank konvensional yang menerapkan pedoman GCG. Bahkan bank-bank syariah harus tampil sebagai pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut. Akan tetapi, terdapat perbedaan dalam GCG syariah dan konvensional.

Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada *Syariah Compliance* yaitu kepatuhan pada syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan merupakan prinsip universal yang juga terdapat dalam aturan GCG konvensional. Dalam konteks penerapan GCG di bank syariah, para bankir syariah harus benar-benar merujuk kepada prinsip-prinsip dan nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam yang telah diterapkan oleh Rasulullah saw. (Winah, 2015)

Pelaksanaan GCG bagi bank umum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang dimaksud adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. (Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 2012, hal. 246)

Penerapan sistem GCG dalam perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan pemegang saham (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi kedepan.
2. Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban *stakeholders*.
4. Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi.
5. Mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antar pihak prinsipal dengan agen.
6. Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal. Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah, meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari (*stakeholders*) atas kinerja perusahaan di masa depan.

Dengan demikian melalui beberapa tujuan diatas, penerapan GCG pada Bank Syariah diharapkan semakin meningkatnya kepercayaan publik kepada Bank Syariah, pertumbuhan industri jasa keuangan Islam dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan akan senantiasa terpelihara, dan keberhasilan

industri jasa keuangan Islam dalam menerapkan GCG akan menempatkan lembaga keuangan Islam sejajar dengan lembaga keuangan internasional lainnya. (Maradita, 2014, hal. 195)

Dalam GCG Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. (Susanto, 2008, hal. 127) Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* pada industri perbankan harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar, *transparansi (transparency)*, *akuntabilitas (accountability)*, *pertanggungjawaban (responsibility)*, *independensi (independency)* dan *kewajaran (fairness)*. (Anshori, 2007, hal. 371) “*Good Corporate Governance (GCG)* adalah tata kelola perusahaan yang baik”.

Akuntabilitas atau *accountability* merupakan sebuah prinsip dari konsep *good corporate governance*, yaitu sebuah konsep tata kelola pemerintahan baru yang diadopsi oleh berbagai Negara berkembang di Dunia sebagai salah satu prinsip dari konsep *good corporate governance*.

Dari 5 prinsip GCG diatas, aspek akuntabilitas termasuk aspek yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja Bank guna untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi atau perusahaan. Bank mempunyai peran yang penting bagi masyarakat dalam penyimpanan dan penyaluran dana. Dengan demikian, Bank mempunyai pertanggungjawaban kepada pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya.

Perlu diketahui bersama bahwa akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dalam perusahaan, yang secara *inheren* tidak terlepas dari

pelaksanaan *Corporate Governance Responsibility* (CSR) secara utuh. Bersanding bersama prinsip-prinsip lainnya, transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian dari prinsip pengelolaan PT. BNI Syariah yang sering kali menjadi tolak ukur tingkat integritas dari sebuah lembaga keuangan syariah bernama PT. BNI Syariah. Prinsip ini mengacu pada pemahaman bahwa organisasi usaha memiliki kultur untuk secara terbuka menjawab berbagai pertanyaan dan mempublikasikan berbagai kinerjanya kepada seluruh pemangku kepentingan.

Permasalahan yang ada dalam aspek pengelolaan keuangan perusahaan oleh manajemen adalah adanya akuntabilitas kepada *stakeholders*. Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dibidang keuangan kepada pihak yang berkepentingan. Akuntabilitas merupakan hal yang penting yang harus dicapai dan dipenuhi oleh perusahaan. Akuntabilitas sebagai persyaratan yang mendasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang dideligsasikan dan menjamin kewenangan yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan perusahaan dengan yang diharapkan, sehingga nilai akhir dari penerapan *Good Corporate Governance* adalah meningkatnya kinerja serta membaiknya citra perusahaan.

Aspek akuntabilitas sangatlah penting dalam sebuah organisasi, khususnya pada Bank. Karena Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horisontal. Akuntabilitas (*accountability*), yaitu perusahaan harus

mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. (Hendro & Raharja, 2014, hal. 87) Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

PT. Bank BNI Syariah terus berupaya menerapkan praktik terbaik GCG dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan GCG secara berkelanjutan guna mewujudkan visi dan misi perusahaan. (BNI Syariah, 2016) Penerapan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau GCG bagi PT. Bank BNI Syariah bukan semata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun juga berarti upaya melakukan inovasi dan penyempurnaan pengelolaan secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bagian partisipasi

PT. Bank BNI Syariah dalam menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada penerapan prinsip-prinsip GCG. Sejak tahun 2010 PT. Bank BNI Syariah beroperasi sebagai bank umum, PT. Bank BNI Syariah senantiasa menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usahanya dengan memegang teguh prinsip-prinsip GCG. (BNI Syariah, 2015) Dalam rangka melaksanakan amanat itu, PT. Bank BNI Syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia telah menetapkan pedoman kebijakan GCG untuk melindungi para pemangku kepentingan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, serta nilai-nilai bersama dan etika lazim di industri perbankan syariah.

Pedoman Pelaksanaan GCG ditetapkan sebagai pedoman dalam membentuk rencana bisnis PT. Bank BNI Syariah dan merupakan dasar dalam melaksanakan tugasnya untuk semua unit organisasi (kantor pusat dan kantor cabang) untuk meningkatkan nilai ekonomi bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dan nilai-nilai umum serta etika di industri perbankan syariah dan kode etik BNI Syariah sendiri. (BNI-Syariah, 2015)

Pada tahun 2015 silam, PT. Bank BNI Syariah mendapatkan banyak sekali penghargaan, salah satunya adalah penghargaan GCG yang mendapatkan peringkat 1 dalam *Economic Review*. Pada tahun 2016 PT. Bank BNI Syariah kembali mendapatkan penghargaan dalam Indonesia *Good Coporate Governance* peringkat 1 Kategori Perusahaan Perbankan Syariah Non-Tbk. Pada Tahun 2017, PT. Bank BNI Syariah kembali mendapatkan

penghargaan dalam Indonesia *Good Corporate Governance* peringkat 1 Kategori Perusahaan Perbankan Syariah Non Tbk serta 10 Besar Kategori Perusahaan GCG Terbaik di Indonesia 2017. Dan pada tahun 2018, PT. Bank BNI Syariah kembali mendapatkan penghargaan *Operasional Excellence*, Penerapan GCG terbaik untuk kategori *Subsidiary of Soe's Company* sektor Bank serta 2nd The Best GCG Award IV 2018 dalam Indonesia *Operational Excellence Award 2018* (IOEA 2018) dan Indonesia *Good Corporate Governance Award 2018* (IGCGA IV-2018) dalam *Economic Review*. (Wiyanto, 2018)

Penghargaan The Best GCG merupakan ketiga kalinya berturut-turut sejak tahun 2015 dalam *Economic Review*. PT. Bank BNI Syariah berhasil mempertahankan penghargaan tersebut hingga tahun 2018 (BNI Syariah, 2016). Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) di PT. Bank BNI Syariah bisa dikatakan baik.

Dengan demikian, peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Peneliti ingin mengetahui apakah PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sudah menerapkan dan menjalankannya sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Karena berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006, yang menetapkan bahwa bank umum diwajibkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk pada saat penyusunan visi, misi, rencana strategis,

pelaksanaan kebijakan, serta langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang dimaksud adalah seluruh pengurus dan karyawan bank mulai dari dewan komisaris dan direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. (Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, 2012, hal. 246) Dengan demikian setiap aspeknya harus berjalan dengan baik dan efektif. Salah satunya ialah aspek akuntabilitas, karena aspek akuntabilitas sangatlah penting bagi organisasi atau bank, yang mana bertujuan untuk dapat meningkatkan kinerja perusahaan, organisasi atau Bank pada masa yang akan datang. Bank harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil judul skripsi dengan judul **“Penerapan Aspek Akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin?
2. Apa saja faktor-faktor yang memengaruhi penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat seperti:

1. Sebagai informasi yang akurat mengenai penerapan aspek akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yang akan diterapkan di Bank Syariah.
2. Sebagai bahan kajian disiplin ilmu perbankan, khususnya dalam perbankan syariah. Sehingga diharapkan akan memberikan dan memperluas wawasan pengetahuan dari aspek perbankan syariah.
3. Sebagai bahan informasi bagi para calon peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya secara mendalam yang berkenaan dengan permasalahan ini, akan tetapi dengan sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai bahan masukan bagi pengayaan perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

- a. Penerapan berarti proses, cara, perbuatan menerapkan. (Yusmad, 2018)

Penerapan yang dimaksud penulis disini adalah penerapan aspek akuntabilitas karyawan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

- b. Aspek akuntabilitas adalah adanya kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban setiap unit kerja sehingga pengelolaan Bank Syariah dapat berjalan secara efektif. Akuntabilitas dalam menjalankan sebuah kegiatan bisnis sangat penting untuk menjaga kesinambungan perusahaan. Beberapa hal terkait dengan akuntabilitas sebuah perusahaan antara lain adalah: adanya uraian tugas pokok, fungsi dan tanggungjawab masing-masing unit kerja sesuai dengan visi dan misi serta strategi perusahaan. Bank Syariah memiliki sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaannya dan juga memiliki ukuran kinerja untuk berfungsinya setiap unit kerja pada Bank Syariah secara efektif sesuai dengan nilai-nilai perusahaan dan disertai dengan adanya penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*). (Yusmad, 2018, hal. 217)

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan “Penerapan Aspek Akuntabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin”, penulis belum menemukan penelitian yang sama

dengan judul penelitian penulis. Namun, ada beberapa yang hampir sama dalam hal pembahasannya. Diantara beberapa penelitian tersebut yaitu:

Tabel 1 Pembahasan Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul	Penulis	Perbedaan
1	Desy Apriani	Analisis Penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Prinsip-prinsip Syariah yang Mendukung pada Bank PT. BNI Syariah Banjarmasin (Apriani, 2012)	X : Penerapan <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Y : Prinsip-prinsip Syariah yang Mendukung Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif	X : Penerapan Aspek Akuntabilitas Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif
2	H. Ayman	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Ayman, 2011)	X : Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Y : Kinerja Teknik Analisis Data : Analisis Deskriptif Kuantitatif	X : Penerapan Aspek Akuntabilitas Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif
3	Ristifani	Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Ristifani, 2008)	X : Implementasi Prinsip-Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Y : Kinerja Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kuantitatif, Sampling <i>purposive</i> .	X : Penerapan Aspek Akuntabilitas Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif

4	Kholisatun Nuronia	Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah: Studi Kasus di Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Masalah Mursalah Lill Ummah (MMU) Sidogiri, Kraton, Pasuruan. (Nuronia, 2003)	Penerapan Akuntabilitas BMT dalam Perspektif Syariah Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif	Penerapan Aspek Akuntabilitas Teknik analisis data : Analisis Deskriptif Kualitatif
---	--------------------	---	---	--

Penulis tertarik untuk meneliti tentang penerapan aspek akuntabilitas pada Bank Syariah. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, yaitu penulis akan berfokus pada penerapan aspek akuntabilitas yang diimplementasikan pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi langsung dengan karyawan PT. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karyawan dalam penerapan aspek akuntabilitas dan mencari faktor-faktor yang memengaruhi penerapan aspek akuntabilitas pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan proposal skripsi sementara yang telah ditulis ini terdapat 5 (lima) bab, yaitu dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II adalah landasan teori mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) dan Aspek Akuntabilitas dalam bank syariah.

BAB III adalah metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV adalah berisi tentang penyajian data dan laporan penelitian yang terdiri dari deskripsi dan analisis data.

BAB V adalah bab terakhir sebagai penutup dari skripsi yang telah disusun. Dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.